



SALINAN

BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan dilaksanakannya penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, mengakibatkan perubahan kewenangan pada Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo, termasuk kewenangan atas pemberian ijin usaha konstruksi ;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Bupati Situbondo Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo, Bupati Situbondo melimpahkan kewenangan pemberian ijin usaha jasa konstruksi (IUJK) kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo ;
 - c. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut huruf a dan b konsideran ini, dipandang perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan, Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2).

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi Nomor : 11a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi ;
 2. Peraturan Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi Nomor : 12a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUK) DI KABUPATEN SITUBONDO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo.
4. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Ijin Usaha Jasa Konstruksi adalah ijin usaha yang diberikan kepada perusahaan yang memberikan layanan jasa konstruksi.
7. Pemegang Ijin adalah pemegang ijin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Situbondo.
8. Asosiasi adalah asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang merupakan satu atau lebih wadah organisasi perusahaan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan badan hukum yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.
9. Pembekuan Ijin adalah sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang melanggar kewajibannya, dalam bentuk tidak diperkenankan melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi yang menjadi bidang usahanya selama jangka waktu tertentu.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Menunjuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan untuk memberikan ijin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Situbondo.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu memiliki kewenangan menandatangani Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) atas nama Bupati.
- (3) Format surat ijin jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN IJIN

Pasal 3

Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi diwajibkan memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 4

- (1) Guna memperoleh ijin usaha jasa konstruksi, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (2) Pengajuan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi Surat Permohonan Ijin (SPI) yang telah disediakan dengan melampirkan :
 - a. Data Administrasi, meliputi :
 1. Fotocopy Akte Pendirian;

2. Fotocopy Akte Perubahan;
 3. Fotocopy Bukti Pendaftaran di Pengadilan Negeri (untuk CV dan Konsultan);
 4. Fotocopy Pengesahan Menteri Kehakiman (untuk PT);
 5. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha;
 6. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Data Personalia Pengurus Perusahaan, meliputi :
1. Daftar Pengurus;
 2. Fotocopy Ijasah yang disahkan/legalisir;
 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 4. Pas Photo Direktur 4x6 sebanyak 2 lembar (berwarna).
- c. Data Personalia Tenaga Teknik Perusahaan, meliputi :
1. Surat Pengesahan Nomor Kode Tenaga Teknik;
 2. Surat Pernyataan Sebagai Tenaga Teknik Tugas Penuh
 3. Fotocopy Ijasah yang disahkan/legalisir;
 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 5. Pas Photo 2 x 3 sebanyak 2 lembar (hitam putih);
 6. Daftar Pengalaman Kerja;
 7. Fotocopy Tanda Bukti Keanggotaan Asosiasi (KTA);
 8. Fotocopy Surat Keterampilan Tenaga Teknik (SKT);
 9. Fotocopy Surat Ketrampilan Tenaga Ahli (SKA).
- d. Data Personalia Tenaga Non Teknik Perusahaan, meliputi :
1. Daftar Tenaga Kerja Non Teknik;
 2. Fotocopy Ijasah yang disahkan/legalisir;
 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- e. Data Peralatan/Perlengkapan Perusahaan, meliputi :
1. Data Luas Ruangan ;
 2. Perlengkapan Kantor ;
 3. Peralatan Perusahaan.
- f. Data Keuangan, meliputi :
1. Neraca Perusahaan Tahun Terakhir
- g. Data Pengalaman Kerja Perusahaan, yakni :
1. Khusus Bagi Perusahaan Yang Mengajukan Perubahan ;
 2. Fotocopy SIUJK Pusat Bagi Perusahaan Cabang.
- (3) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dibuat rangkap tiga, dijilid, dan diberi sampul (*cover*).

Pasal 5

- (1) Dalam hal kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah terpenuhi, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan dan tempat usaha sebelum dikeluarkannya Ijin Usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis yang keanggotannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

- (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menandatangani dan menerbitkan Ijin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 6

- (1) Pengajuan Surat Permohonan Ijin (SPI) sehubungan dengan perubahan data perusahaan, disampaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan.
- (2) Pengajuan Surat Permohonan Ijin (SPI) sehubungan dengan perubahan bidang dan/atau sub bidang pekerjaan pada satu perusahaan, paling banyak dilakukan 1 (satu) kali permohonan perubahan dalam 1 (satu) tahun yang dilaksanakan pada semester II (bulan Juli sampai dengan bulan Desember) setiap tahunnya.

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab teknik Badan Usaha harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (2) Tenaga teknik tugas penuh pada Badan Usaha Jasa Perencanaan dan Jasa Perusahaan minimal berijazah Sarjana Teknik Strata 1 (S1) dengan keahlian sesuai bidang dan sub bidang pekerjaan yang dimohon, sedangkan pada Badan Usaha Jasa Pelaksanaan minimal lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas jurusan teknik (SLTA teknik) dengan keahlian sesuai bidang dan sub bidang yang dimohon oleh badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tenaga teknik dan/atau tenaga ahli tugas penuh pada suatu badan usaha dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha perorangan dan badan usaha lain yang diterbitkan oleh Asosiasi.
- (4) Permohonan bidang dan sub bidang pekerjaan pada ijin usaha jasa konstruksi sebanyak-banyaknya sama dengan bidang dan sub bidang pada sertifikasi yang diterbitkan oleh Asosiasi.
- (5) Luas kantor yang digunakan untuk usaha jasa konstruksi sedikitnya seluas 30m² (tiga puluh meter persegi) dan semata-mata berfungsi untuk kantor.

Pasal 8

Dalam hal orang pribadi/badan telah mendapat ijin usaha jasa konstruksi sebagaimana yang dimohonkan, pemegang ijin wajib melaporkan kegiatannya setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, paling lambat bulan Februari tahun berikutnya.

Pasal 9

- (1) Ijin Usaha Jasa Konstruksi berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Pemegang ijin usaha jasa konstruksi wajib melaporkan usahanya setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB IV

PERPANJANGAN

Pasal 10

- (1) Perpanjangan Ijin Usaha disampaikan dalam hal Ijin Usaha Jasa Konstruksi telah habis masa berlakunya dan Pemegang Ijin hanya memperpanjang Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang dipunyai, dengan tidak merubah bidang atau sub bidang pekerjaan pada perusahaanya.
- (2) Perpanjangan Ijin Usaha dilakukan dengan pengajuan Surat Permohonan Ijin (SPI) perpanjangan, selambat-lambatnya 4 (empat) minggu sebelum habis masa berlakunya.

BAB V

PENDAFTARAN ULANG

Pasal 11

- (1) Pendaftaran ulang Ijin Usaha disampaikan dalam hal Pemegang Ijin merubah bidang atau sub bidang pekerjaan pada perusahaannya, baik setelah atau sebelum masa berlakunya Ijin Usaha Jasa Konstruksi berakhir.
- (2) Bagi pemegang ijin yang sudah mendaftar ulang diberikan surat keterangan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Situbondo.
- (3) Mekanisme pendaftaran ulang sama dengan pengajuan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dengan ditambahkan kelengkapan berkas berupa Surat Pengalaman Pekerjaan dan laporan tahunan kegiatan perusahaan selama 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (4) Pengajuan permohonan daftar ulang dilaksanakan selambat-lambatnya sampai dengan akhir bulan Maret untuk setiap tahunnya.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Pemegang ijin dapat dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, dalam hal :
 - a. Pemegang ijin tidak memasang papan nama perusahaan;
 - b. Pemegang ijin tidak melaporkan perubahan data perusahaan kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - c. Pemegang ijin tidak melaporkan pekerjaan di luar Propinsi kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - d. Pemegang ijin tidak menyampaikan laporan usahanya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - e. Pemegang ijin tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Pemegang ijin tidak melakukan kegiatan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa melaporkannya kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;

- g. Penanggungjawab perusahaan ternyata merangkap menjadi pengurus tetap atau tidak tetap pada perusahaan lain;
 - h. Tenaga teknik tugas penuh merangkap pada perusahaan lain;
 - i. Tenaga teknik tugas penuh merangkap 2 (dua) kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan yang lain pada perusahaan yang sama;
 - j. Penanggungjawab perusahaan dan/atau tenaga teknik tugas penuh tidak bertempat tinggal di wilayah domisili perusahaan.
- (2) Pemegang ijin dikenai sanksi berupa pembekuan ijin usaha, dalam hal :
- a. pemegang ijin yang melakukan penyimpangan/pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j, telah mendapatkan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan ;
 - b. Pemegang ijin sedang diperiksa oleh aparat penegak hukum karena didakwa melakukan tindak pidana di bidang jasa konstruksi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan usahanya.
- (3) Pemegang ijin dikenai sanksi berupa pencabutan ijin usaha, dalam hal :
- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan pertama pembekuan ijin, pemegang ijin yang dikenai pembekuan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak menunjukkan upaya perbaikan;
 - b. pemegang ijin yang dikenai pembekuan ijin sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b dinyatakan bersalah sesuai Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - c. pemegang ijin memindahkan usahanya kepada orang lain tanpa persetujuan Bupati atau Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - d. pemegang ijin dinyatakan pailit dan belum direhabilitasi;
 - e. pemegang ijin ternyata tidak memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan atau bidang pekerjaan yang bersangkutan;
 - f. pemegang ijin terbukti meminjamkan namanya kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan ;
 - g. pemegang ijin terbukti menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain tanpa Persetujuan Pemberi Kerja;
 - h. perusahaan telah terbukti secara sengaja atau membuat kekeliruan dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan obyek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat;
 - i. pemegang ijin yang terkena sanksi pembekuan ijin terbukti masih mencari pekerjaan lain.

Pasal 13

Peringatan Tertulis, Pembekuan Ijin, dan Pencabutan Ijin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu atas nama Bupati, melalui Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

BAB VII**PEMBIAYAAN****Pasal 14**

Segala biaya berkenaan dengan pelaksanaan pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo.

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 17 Februari 2010

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

ttd

Drs. H. SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 17 Februari 2010

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

Ir. H. FARID HORRACHMAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19570104 198303 1010

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009